

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2014.
- A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Abdulkabir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Akasara, 2015.
- Ali Afandi, *Hukum Waris*, Yogyakarta: Yayasan Gadjah Mada Media, 1963.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksana Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenanda Media, 2004.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-undang Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Garfika, 1996.
- Dinda Keumala, dan Setiyono, *Tip Hukum Praktis Aneka Tips Seputas Warisan Transaksi Pemindahan Kepemilikan & Sewa-menyewa. Penurunan Sertifikat & Dokumen pembangunan & Renaksi Persengketaan Tanah & Bangunan*. Bogor: Riah Asa Sukses, 2009.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- G. Kartasapoeta, R.G. Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Manda Maju. 2002.
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- I Ketut Oka Setiwa dan Arrisma, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, Jakarta: FH Utama Jakarta, 2016.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indoneisa Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raj Grafindo Persada. 2008.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Reflika Aditama, 2005.
- Ishaq Editor Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007.
- Karen Lebacqz, *Six Theori Of Justice (Teori-teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009,
- M. Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011.
- M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- M. Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, Medan: Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.
- M. Hisyam dan J.J.J.M.Wiusman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*, Jakarta: FE UI, 1996.
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- M. Kusnadi, Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 1983.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- , *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Notonegoro, *Pancasila Secar Ilmiah Popules*, Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971.

- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indoneisa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- R. Subekti Guru Besar Hukum Perdata Mantan Ketua Mahkamah Agung, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1990
- R. Wirjono Prodjodikora, *Hukum Antar Golongan (Intergentiel) Di Indonesia*, Jakarta: Bale Bandung, 1961.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim HS dan Erlies Septiana, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- , *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Satjipto Rahardjo, “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, SH, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- Soedharjoyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Sri Wahyuni, *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial Kajian Adat Masyarakat Saimin, Maluku, Kalimantan, dan Sasak*, Yogyakarta: Calpulis, 2016.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermas, 1992.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2012.

Tim Penyusun Naskah IDI, *Hukum Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002.

Wijono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan (Intergentiel) Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1961.

Wilian Chang, *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi Untuk Mahasiswa*, Jakarta: Erlangga, 2002.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Internet

[Http://leonardogustav.wordpress.com/2015/11/17/kerangka-konseptual](http://leonardogustav.wordpress.com/2015/11/17/kerangka-konseptual). Diakses Pada Hari Jumat tanggal 24 November 2017.

D:\DISERTASI\TEORI Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.mhtml, diakses pada hari jumat tanggal 09 agustus 2019 pukul 13.23 wib.

D:\DISERTASI\Teori Tentang Hukum Progresif – Yuoky Surinda Blog.mhtml diakses pada hari jumat pada tanggal 09 agustus 2019 pukul 11:33 wib.

Kepada Yth,
Di Tempat

Dengan Hormat,
Bersama dengan Surat ini saya memenuhi dan menjawab sejumlah pertanyaan yang telah Ibu berikan mengenai Agama Kristen Protestan.

Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut agama protestan tentang hak adat ?
2. Bagaimana menurut agama protestan , apabila ada ahli waris yang pindah agama ?
3. Adakah sanksi yang diberikan agama protestan terhadap seseorang yang pindah agama dan adakah sanksi yang diberikan adat apabila ahli waris pindah agama ?
4. Dapatkah ahli waris memperoleh harta warisan telah pindah agama ?
Apakah sesuai peraturan atau mendapat bagian sebagian ?
5. Didalam Agama protestan adakah anggota keluarga yang telah pindah agama dan apa sebab dia memilih untuk pindah agama ?

Jawaban :

1. Menurut agama protestan tentang hak adat yaitu adat dalam agama protestan tetap dijalankan . dan tetap sesuai dengan agamanya. Terkadang dalam suatu adat juga sebagian besar sudah diawali dengan Doa untuk menghormati suatu agama. Tetapi berbeda peraturan untuk setiap gereja, contohnya gereja suku (GBKP) mereka memang tata ibadahnya sesuai dengan bahasa suku daerah itu ,mulai dari buku nyanyian sampai kitab suci mereka. Dan hak adat sangat sesuai dengan gereja mereka . Dan untuk agama Kristen protestan itu tentang adat tergantung gerejanya , ada juga mereka memakai adat ada juga yang tidak. Contoh gereja yang tidak memakai adat adalah GSRI dan GKII .Kedua gereja agama protestan ini tidak pernah memakai adat. Bahkan untuk acara 17 Agustus saja mereka digereja mereka berkumpul, dan bahkan acara keluarga atau kematian saja mereka lakukan dengan adat mereka bias saja tidak datang dan tidak pernah memakai ulos dan peraturan adat dalam acara saja mereka bias tidak ingin melaksanakannya.. Maka untuk itu semua tergantung gereja protestannya . Dan untuk gereja protestan yang lain masih banyak yang memakai adat seperti gereja GJAI,GBI,GPDI,GSJA ,DII .
2. Menurut agama protestan apabila seorang ahli waris pindah agama iya akan tetap mendapatkan hak dia sebagai seorang ahli waris . Karena anak tetap anak,meskipun dia pindah agama , baik karena pasangan hidup ataupun pilihannya sendiri .Dia tetap mendapat ahli waris.
3. Bicara mengenai ada atau tidaknya sanksi yang diberikan agama protestan terhadap seseorang yang pindah agama jawabannya adalah tidak . Jika seseorang wanita atau

laki – laki pindah agama tidak ada sanksi tertentu dari agama atau adat , baik itu ahli waris sekalipun. Hanya di agama Kristen protestan jika seseorang pindah agama hanya akan dikeluarkan dari gereja dan di adat jika seseorang ahli waris pindah agama tidak ada sanksi tertentu . Tetapi ada orangtua tertentu yang mungkin tidak akan memberikan ahli waris kepada anaknya jika iya tidak menyukai anaknya pindah agama. Dan di Daerah perkampungan saya , saya sudah melihat itu sendiri . Sampai tidak pernah berbicara bagaikan anak dan orangtua.

4. Dalam agama protestan dan adat Jika seseorang ahli waris pindah agama iya akan tetap memperoleh harta warisan , baik anak laki – laki maupun anak perempuan . Dan semua itu sesuai dengan adat . Untuk suku karo contoh iya bersaudara empat , satu laki laki dan tiga perempuan . Seorang anak laki-laki akan mendapatkan 50% dari harta warisan dan anak perempuan akan mendapat 50 % untuk tiga orang. Meskipun ahli waris pindah agama iya akan tetap mendapat warisan.. Tetapi kembali dengan kebijakan orangtua masing – masing . Terkadang ada orangtua iya sangat takut memberi hartanya kepada anaknya karena iya mungkin pindah agama dengan wanita yang tidak disetujui ibunya dan mungkin wanita atau pria yang dinikahi anaknya tidak sesuai hati ibunya atau ayahnya bisa saja ahli waris ditunda-tunda .Mungkin dia merasa seseorang yang hidup bersama anaknya dengan mudah saja mendapat warisan . Maka dari itu iya menunda warisan untuk anaknya sehingga semua warisan mungkin untuknya jika iya sakit maka itulah untuk pengobatannya .
5. Didalam keluarga saya contohnya , Agama katolik dan protestan keduanya adalah kakak saya .pertama kaka saya yang beragama katolik , iya pindah agama berdasarkan cinta mereka kepada sang calon suami mereka dahulu. Bukan karena harta warisan , karena kakak saya setelah menikah saya lihat dia memulai semua dari nol bersama suaminya . Dan kakak saya yang beragama protestan pindah agama berdasarkan cinta juga tetapi kakak saya ini berbeda . kakak saya ini memilih untuk mengikut agama sang calon suami karena ia lebih patuh menjalankan ibadahnya daripada kakak saya. Jadi kakak saya berpikir imam yang baik adalah imam yang rajin beribadah dan bertanggung jawab dalam keluraga .dan iya melihat calon suaminya seperti itu, sehingga membuat iya memilih untuk pindah agama mengikut sang calon suami.

Demikian isi surat yang telah saya sampaikan, semoga Ibu dapat menerimanya.
Terimakasih

Medan, 18 Juli 2019

LINA BR SINUHAJI

Wawancara dengan adat batak yang beragama Kristen Khatolik

1. Bagaimana menurut Agama Katolik tentang Hak adat ?
= Menurut saya Katolik menerima hak adat dalam suatu daerah asalkan tidak melenceng dari prinsip / ajaran Katolik. Prinsipnya ada 3,yakni : tradisi, Kitab Suci Hirearki.
2. Bagaimana menurut Agama katolik, apabila ada ahli waris yang pindah Agama ?
= Menurut saya sebagai Seorang bersuku Batak Toba dan beragam Katolik kalau masalah warisan tidak bertuju pada satu orang saja, itu harus di bagi rata. Sehingga jika ada salah satu anggota yang pindah agama, ia tetap dapat hak &bagiannya tanpa ada rasa benci.
3. Adakah sanksi yang diberikan Agama Katolik terhadap seseorang yang pindah Agama & ada jugakah sanksi yang diberikan Adat Apabila Ahli Waris pindah Agama ?
= Kalau dari Agama Katolik dan Adat Batak Toba tidak ada memberi sanksi kepada seseorang yang sudah pindah Agama. Dikarenakan itu merupakan Haknya sendiri dalam menjalani kehidupannya.
4. Dapatkah ahli waris memperoleh harta warisan, apabila telah pindah agama ? Apakah sesuai aturan atau mendapat bagian sebagaimana ?
= Boleh, sesuai karena selagi ia masih anggota keluarga dan Agama Katolik tidak pernah mengajarkan untuk membeda-bedakan orang. Ia tidak mendapat sebagian, tetapi ia mendapat bagiannya yang di tentukan oleh pewaris.
5. Di dalam Agama Katolik, adakah anggota keluarga yang telah pindah Agama dan apa sebab dia memilih untuk pindah Agama ?
= Ada, sebab ia memilih untuk mengikuti aliran kepercayaan pasangan yang dipilihnya.

Yang diwawancara

Yoseph Amor Sianipar